



PENGUMUMAN

Nomor 07559/UN4.1/KM.04.03/2025

Tentang

**SELEKSI PENERIMAAN ANGGOTA
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUP UNIVERSITAS HASANUDDIN
PERIODE TAHUN 2025 - 2027**

Dalam rangka menciptakan lingkungan kampus yang aman dan nyaman bagi seluruh civitas akademika, sesuai Permendikbudristek RI Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, Universitas Hasanuddin membuka kesempatan bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa untuk bergabung sebagai anggota Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Universitas Hasanuddin, dengan persyaratan sebagai berikut :

I. KUALIFIKASI

A. Persyaratan Umum

1. Calon anggota Satgas berasal dari Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa
2. Calon anggota Satgas memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki kemampuan dan pengalaman terkait pencegahan dan penanganan kasus Kekerasan Berbasis Gender, Intoleransi, Bullying, dan Disabilitas;
 - b. Pernah dan/atau sedang melakukan kajian atau kegiatan pengabdian masyarakat tentang Kekerasan Berbasis Gender, Intoleransi, Bullying, dan Disabilitas;
 - c. Pernah dan/atau sedang mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang berfokus pada isu Kekerasan Berbasis Gender, Intoleransi, Bullying, dan Disabilitas;
 - d. Menunjukkan minat dan kemampuan untuk bekerja sama dalam tim untuk melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender, Intoleransi, Bullying, dan Disabilitas di Perguruan Tingginya;
 - e. Tidak pernah melakukan segala bentuk kekerasan termasuk Kekerasan Berbasis Gender, Intoleransi, Bullying, dan Disabilitas;
 - f. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - g. Tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat (bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan);
 - h. Tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani sanksi akademik (skorsing) sedang atau berat (bagi Mahasiswa);dan
 - i. Berkomitmen penuh untuk menjadi Anggota Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkup Unhas.



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code



B. Persyaratan Khusus

1. Calon anggota Satgas dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan pegawai Unhas dengan status Aparatur Sipil Negara atau Non Pegawai Negeri Sipil Tetap, dan pada saat mendaftar masa kerja masih lebih dari lima tahun dari waktu pensiun.
2. Calon anggota Satgas dari unsur Mahasiswa merupakan Mahasiswa aktif pada program Sarjana S1 dan pada saat mendaftar minimal pada semester 2 dan maksimal pada semester 4.
3. Memperoleh surat rekomendasi dari Pimpinan Perguruan Tinggi, fakultas, atau jurusan bagi calon dari unsur dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

II. TATA CARA PENDAFTARAN

- A. Calon anggota Satgas mengisi formulir pendaftaran pada link berikut: **<https://s.unhas.ac.id/seleksisatgasppkunhas2025>**;
- B. Calon anggota Satgas wajib mengunggah dokumen persyaratan yang meliputi:
 1. Daftar Riwayat Hidup;
 2. Surat Rekomendasi dari Pimpinan Perguruan Tinggi, fakultas, atau jurusan bagi calon dari unsur dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
 3. Surat Pernyataan yang memuat tidak pernah melakukan kekerasan, tidak pernah dijatuhi Hukuman Pidana Penjara yang telah berkekuatan hukum tetap serta tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat (bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan) dan tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani sanksi akademik (skorsing) sedang atau berat (bagi Mahasiswa) yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,-. **Format dapat diunduh pada laman <http://rekrutmen.unhas.ac.id>**;
 4. Dokumen pendukung lainnya terkait pengalaman isu Kekerasan Berbasis Gender, Intoleransi, Bullying, dan Disabilitas (Sertifikat, Portofolio Konten Media Sosial, Artikel Ilmiah, dan sebagainya) jika ada;
 5. Seluruh berkas persyaratan administratif mohon dapat diunggah dalam bentuk PDF.
- C. Mengikuti seluruh rangkaian seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Satgas.

III. TAHAPAN DAN JADWAL SELEKSI

NO	TANGGAL	KEGIATAN	TEMPAT
1	12 Februari 2025	Pengumuman	http://rekrutmen.unhas.ac.id
2	13 s.d. 20 Februari 2025	Pendaftaran	http://rekrutmen.unhas.ac.id
3	21 s.d. 24 Februari 2025	Seleksi Administrasi	Sekretariat Panitia Seleksi Unhas
3	25 Februari 2025	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	http://rekrutmen.unhas.ac.id
4	27 s.d. 28 Februari 2025	Asesmen	Ruang Rapat Direktorat Sumber Daya Manusia Lt. 5 Rektorat Unhas
5	3 Maret 2025	Pengumuman Hasil Asesmen*)	http://rekrutmen.unhas.ac.id
	4 Maret 2025	Penetapan Anggota Satuan Tugas*)	Direktorat Sumber Daya Manusia

Catatan: 1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

*) Jadwal tentatif



1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code



IV. PENETAPAN KELULUSAN

- A. Pengolahan hasil tes dilakukan oleh panitia seleksi;
- B. Hasil akhir seleksi yang dinyatakan lulus, ditetapkan oleh Rektor dan tidak dapat diganggu gugat.

V. PENGANGKATAN

- A. Calon anggota Satgas yang dinyatakan lulus wajib melengkapi berkas/dokumen dalam rangka penerbitan Surat Keputusan sebagai Anggota Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkup Unhas;
- B. Berkas/dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf A akan diumumkan setelah pengumuman final.

VI. KETENTUAN LAIN

- A. Setiap calon anggota Satgas wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan/persyaratan seleksi yang ditetapkan;
- B. Apabila dikemudian hari calon anggota Satgas terbukti memberikan data yang tidak benar/sesuai dengan fakta atau melakukan manipulasi data maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkup Unhas;
- C. Calon anggota Satgas yang dinyatakan lulus seleksi tetapi tidak menyampaikan kelengkapan berkas untuk pengangkatan sebagai anggota Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkup Unhas sampai batas waktu yang ditentukan dianggap mengundurkan diri;
- D. Bagi calon anggota Satgas yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus seleksi, wajib membuat surat pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani di atas kertas bermaterai Rp. 10.000,-
- E. Pelayanan informasi terkait pelaksanaan seleksi Anggota Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Unhas dapat menghubungi contact person atas nama Ibu. **Andi Wiwiek Sultan, S.IP.** Telepon/WA: **081342663859** atau melalui laman <http://rekrutmen.unhas.ac.id>;
- F. Calon anggota Satgas diharapkan selalu memantau perkembangan informasi terkait dengan seleksi Anggota Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkup Unhas pada laman <http://rekrutmen.unhas.ac.id>;
- G. Seluruh tahapan seleksi TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN.

Makassar, 11 Februari 2025

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.

NIP 196703081990031001

Tembusan:

1. Wakil Rektor Unhas;
2. Sekretaris Universitas;
3. Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Direktur Utama RSP Unhas;
5. Direktur RSGMP Unhas;



6.

Arsip. ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code

